



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0183/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

RIANI binti MULUD, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Bulak Rukem Timur 2-J/17 RT 03 RW 07 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya semula sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

MELAWAN

ISNAN bin TAJAB, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Medokan Asri Utara XI MA 3 Blok 0/25 Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dalam hal ini sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2015 telah memberi kuasa kepada Dr HM SHOINUDDIN UMAR, Msi, Advokat yang beralamat di Jalan Kembang Kuning Kulon Besar B/6 Kota Surabaya semula sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Maret 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah. Nomor : 4018/Pdt.G/2015/PA.Sby yang amarnya berbunyi:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM KONPENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ISNAN bin TAJAB) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RIANI binti MULUD) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kota Malang, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 2.3. Biaya penghidupan kedua anak : nama : Silvia Ramadhanti dan Naura Sidqia Ramadhanti per bulan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen per tahun dan dibayarkan sejak putusan ini dibacakan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau dapat mandiri dan selama kedua anak tersebut dibawah hadlonah Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Riani binti Mulud pada tanggal 30 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 4018/Pdt.G/2015/PA Sby tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, dan telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing dengan baik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Riani binti Mulud dahulu Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini . Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Tentang surat Permohonan Talak

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa Surat Permohonan Pemohon ternyata memuat hal hal sebagai berikut yaitu; tanggal dibuatnya surat permohonan, identitas para pihak, posita, petitum dan tanda tangan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat gugatan / permohonan;

Menimbang, bahwa identitas para pihak baik didalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon maupun didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata antara keduanya tertulis sama bagaikan pinang dibelah dua, dimana pekerjaan Pemohon di tulis “ **swasta** “ dan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Termohon di tulis “ **ibu rumah tangga** “. Terhadap fakta- fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa; kalimat “ **swasta dan ibu rumah tangga** “ bukanlah kalimat yang menunjukan arti sebuah pekerjaan tertentu. Dengan demikian tidak tepat kalau disebut pekerjaan Pemohon **swasta** dan pekerjaan Temohon **ibu rumah tangga**, namun demikian walaupun Pemohon didalam menggunakan bahasa tersebut tidak tepat , tetapi tidaklah mengakibatkan kaburnya permohonan Pemohon yang berakibat tidak diterimanya permohonan Pemohon, karena penyebutan pekerjaan tertentu para pihak didalam pembuatan permohonan Cerai Talak tidak menjadi persyaratan keabsahan menurut perundang – undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf a, Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 8 Rv;.

Menimbang, bahwa terhadap identitas para pihak yang ditulis oleh Pemohon didalam surat permohonannya bahwa pekerjaan Pemohon adalah “ **swasta** “ dan pekerjaan Termohon “ **ibu rumah tangga** “, yang menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat , maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : “ **seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan memberikan penerangan yang diperlukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pekerjaan para pihak tersebut atau menanyakan pekerjaan yang senyatanya kepada para pihak supaya menjadi jelas, sehingga didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ikut-ikutan menggunakan sebutan pekerjaan para pihak dengan bahasa yang tidak tepat dan tidak jelas karena sebuah putusan harus jelas dan pasti.** Memang membuat sebuah surat gugatan /permohonan adalah sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Penggugat/Pemohon, baik redaksi kalimatnya maupun isi gugatannya, tetapi Ketua Pengadilan (Hakim yang ditunjuk) pada saat pemeriksaan perkara berwenang dan berhak memberikan penerangan atau petunjuk-petunjuk baik melalui pertanyaan – pertanyaan maupun penjelasan - penjelasan kepada para pihak dan menunjukkan upaya-upaya hukum yang diperlukan jika hal ini dipandang perlu demi kebaikan dan kelancaran jalannya persidangan. Pendapat Majelis Hakim Banding

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didasarkan kepada pasal 119 HIR dan pasal 132 HIR serta Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, Edisi Revisi halaman 31;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Riani binti Mulud dahulu Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini. Terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang bahwa atas dasar fakta – fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut **telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat permohonan**, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Tentang alasan Cerai Talak

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perkara Cerai Talak ini adalah termuat dalam posita permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 01 Agustus 2015 mulai dari angka 5 sampai dengan angka 9 yang dapat disimpulkan fakta - faktanya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon sering kali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon bahkan sampai dua hari dua malam, pada tanggal 23 Juni 2015;
- 2) Termohon berkali-kali membohongi Pemohon dalam banyak hal;
- 3) Termohon keras kepala, tidak mau diingatkan oleh Pemohon sehingga kalau diingatkan, Termohon mengajak bertengkar, bahkan Termohon memukul Pemohon dan membanting HP Pemohon;
- 4) Termohon selalu emosi dan memukul Pemohon, maka untuk menghindari hal tersebut maka Pemohon pindah tempat tinggal, yang sekarang ini berdiam dengan alamat; Jalan Medokan Asri Utara XI MA - 3 Blok 0 / 25, Kelurahan Medokan, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
- 5) Atas hal-hal seperti tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itulah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa : **antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai diajukan permohonan ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.** Dengan demikian atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan Cerai Talak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Pemohon di dalam mengajukan permohonan Cerai Talak ini telah memiliki alasan yang cukup sehingga harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sudah sejalan dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Tentang jawab menjawab dan pembuktian

Menimbang, bahwa atas alasan cerai tersebut Termohon melalui jawaban tertulisnya dengan surat tertanggal 18 Nopember 2015 yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini tanggal 02 Desember 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon pada tanggal 23 Juni 2015 benar pergi ke Malang satu dua jam saja bukan dua hari dua malam dan pamit kepada Pemohon;
- 2) Termohon tidak pernah membohongi Pemohon tetapi Pemohon yang sering membohongi Termohon dan tidak pulang kerumah;
- 3) Tidak benar Pemohon menasihati Termohon, yang benar justru Termohon yang menasihati Pemohon agar berhenti berhubungan dengan perempuan lain, dan benar Termohon membanting HP Pemohon karena emosi disebabkan karena Pemohon tidak pulang kerumah dua minggu, dan baru saja pulang dipagi harinya ada bunyi HP berdering, ternyata panggilan dan yang memanggil adalah seorang wanita karena ada nama dan gambarnya (yaitu bernama “ Nisa’ “), lalu Termohon tidak kuat menahan emosi dan membanting HP tersebut;
- 4) Termohon membenarkan telah menempeleng Pemohon karena Termohon sangat terpukul dan tidak kuat menahan emosi dikala mendengar pengakuan Pemohon yang mengaku dihadapan Termohon bahwa Pemohon telah berhubungan (intim) dengan wanita lain dan Pemohon sedang dituntut untuk mengawini wanita tersebut (Nisa’) karena sedang hamil... Dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai diajukannya perkara ini tidak pernah kembali;
- 5) Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon tidak pernah pulang kerumah, tidak ada kasih sayang kepada anak-anak dan telah mempunyai simpanan wanita lain (bernama Nisa’);
- 6) Termohon menolaknya untuk bercerai karena masih mencintai Pemohon dan Termohon tidak bersedia dimadu, tetapi kalau Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon maka Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut;
 - a) Pemohon menyerahkan Termohon kembali kepada orang tua Termohon;
 - b) Pemohon membayar kepada Termohon biaya kehidupan dua orang anak setiap bulan hingga anak-anak dewasa sebesar Rp 8.000.000,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dengan perincian ; Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sandang, Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pangan, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk papan, Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pendidikan dan Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk kesehatan; .

- c) Pemohon membayar kepada Termohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- d) Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- e) Pemohon harus melunasi sisa tanggungan (hutang) kepada adik Termohon sebesar Rp.16.738.224,- , (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan tanggungan terhadap orang tua Termohon sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam jawaban pertama Termohon ternyata disamping memuat jawaban pokok perkara, Termohon mengajukan pula gugatan balik, yang selengkapny telah di catat dalam berita acara Sidang perkara ini, terhadap gugatan balik tersebut akan di pertimbangkan tersendiri pada bagian rekonvensi didalam perkara ini juga;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada bagian Konvensi ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskannya, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini; .

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sampai akhir pemeriksaan perkara ini masing – masing tetap pada jawabannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa : **Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya berbeda dalil antara kedua belah pihak berperkara , Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah**

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagaimana diuraikan didalam surat permohonan, sedangkan Termohon mendalilkan bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon sebagaimana diuraikan didalam surat jawabannya tersebut. Dengan demikian alasan Cerai Talak Pemohon harus dinyatakan terbukti dibuktikan dengan bukti pengakuan Termohon karena pengakuan adalah termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan dalil antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkarnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa: **tidak perlu dibuktikan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan tidak perlu lagi dibuktikan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.** Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 38 K / AG / 1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dinyatakan ; “ **kalau yudex faxtie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata- mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “**

Menimbang, bahwa disamping alasan cerai talak telah terbukti dengan pengakuan Termohon, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi – saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari kedua belah pihak berperkara, masing-masing 1) Rahmat bin Kasmin, saudara sepupu Pemohon, 2) Siswoko bin Mulud, adik kandung Termohon 3) Opik Santoso bin Herman, keponakan Termohon.. Tiga orang saksi tersebut semuanya telah berumur diatas dua puluh satu tahun (telah dewasa) sehat jasmani rohani dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya satu demi satu, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti saksi karena telah memenuhi ketentuan pasal 1909 , 1911 , 1912 , KUH Perdata, pasal 164 HIR dan pasal 171 HIR, kecuali saksi Rahmat bin Kasmin, kesaksiannya

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada cerita Pemohon sehingga tidak dapat di terima kesaksiannya; .

Menimbang, bahwa saksi Siswoko dan Opik Santoso keduanya menerangkan didepan sidang bahwa keduanya melihat Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan karena berselisih dan bertengkar disebabkan antara lain karena Pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain yang bernama Nisa', bahkan Nisa' tersebut telah hamil.. Dengan demikian alasan cerai talak Pemohon disamping terbukti dengan pengakuan Termohon terbukti pula dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Siswoko adalah adik kandung Termohon dan Opik Santoso keponakan Termohon, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kedua saksi tersebut harus dapat didengar sebagai saksi didalam perkara ini karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara tentang status perdata atau kedudukan keperdataan sebagaimana ditentukan didalam pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 angka 1e, KUH Perdata serta pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini pada bagian Konvensi ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa alasan cerai talak Pemohon telah terbukti, dan atas pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berturut - turut seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berulang kali berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Laporan Mediasi yang dibuat oleh Drs H.A. Sambas, SH. sebagai Mediator, bertanggal 12 Oktober 2015, surat tersebut memuat catatan bahwa : mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai mufakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
- 3) Saksi - saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, masing-masing; Siswoko adik kandung Termohon dan Opik Santoso keponakan Termohon, kedua saksi tersebut menyatakan didepan sidang telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon diluar sidang tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **patut disangka** antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga . Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga dibuktikan dengan bukti **persangkaan Hakim** karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak telah terbukti dan semua upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil maka tuntutan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) harus dapat dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan redaksi amar putusan sesuai dengan amar nomor 2 Putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Rekonvensi, ternyata Majelis Hakim Banding secara umum dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki beberapa pertimbangan dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Tentang sebutan para pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan untuk menyingkat kalimat maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan di sebut sebagai “ Penggugat “ sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi disingkat menjadi “Tergugat “. Sebutan para pihak berbeda – beda antara sebutan di dalam perkara konvensi dengan sebutan didalam perkara rekonvensi, dimana didalam perkara konvensi pihak - pihaknya disebut sebagai “ **Pemohon dan Termohon** “ , sedangkan dalam perkara rekonvensi para pihak disebut sebagai “ **Penggugat dan Tergugat** ” , sebutan demikian itu mempedomani praktek Peradilan di Mahkamah Agung antara lain putusan Mahkamah Agung **Reg. Nomor : 113 K / AG / 1992 tanggal 27- 02 - 1993**;

Tentang gugatan rekonvensi, jawab menjawab dan bukti-bukti

Menimbang, bahwa di temukan fakta didalam persidangan, berdasar berita acara sidang tanggal 02 Desember 2015, memuat catatan bahwa Termohon konvensi mengajukan jawaban pertamanya, dengan suratnya bertanggal 18 Nopember 2015 dan dalam jawaban pertamanya tersebut selain memuat jawaban pokok perkara memuat pula gugatan balik , yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangannya, kecuali pertimbangan pada petitum nomor urut 1 (satu), nomor urut 3 (tiga), dan tentang dasar hukum dari pertimbangan tentang besaran nafkah iddah dan biaya pemeliharaan dua orang anak Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya seperti tersebut di bawah ini :

Tentang tuntutan (petitum) nomor 1 (satu) dan 3 (tiga)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat /Pembanding pada petitum nomor 1 (satu), tentang ; “ **Pemohon beserta keluarga Pemohon harus menyerahkan Termohon kepada kedua orang tua dan**

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon terlebih dahulu agar kedua belah pihak saling mengetahui, dan petitum nomor 3 (tiga) tentang pelunasan hutang Tergugat kepada adik dan orang tua Penggugat“, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah berkesimpulan bahwa : kedua tuntutan (petitum nomor 1 dan 3) tersebut tidak diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo sehingga **“gugatannya dinyatakan di tolak”**;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa “gugatan yang tidak ada dasar hukumnya atau gugatan yang tidak berdasar hukum bukan ditolak” tetapi **“dinyatakan tidak dapat di terima”**. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Register Nomor : 239 K / Sip / 1968 . antara lain menyatakan : **“Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat di terima”**;

Tentang tuntutan (petitum) nomor 4

Menimbang, bahwa perkara asal dalam perkara ini adalah perkara Cerai Talak, sehingga Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan gugatan balik pada nomor 4 dan 5 tentang nafkah iddah dan Mut'ah lebih dahulu karena nafkah iddah dan mut'ah merupakan akibat dari Cerai Talak dan hak bagi Penggugat/Pembanding sebagai pihak dalam perkara ini setelah itu barulah Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum nomor 2 (dua) yaitu tentang gugatan biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pengugat/Pembanding pada petitum nomor 4 (empat) tentang nafkah selama masa iddah, Penggugat /Pembanding menuntut sejumlah Rp 15.000'000,- (lima belas juta rupiah),

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan tersebut berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 16 Desember 2015, memuat catatan bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah selama masa iddah hanya sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 23 Desember 2015, memuat catatan bahwa Penggugat/ Pembanding menolak kesanggupan Tergugat dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula. Sampai akhir pemeriksaan kedua belah pihak berperkara menyatakan tetap pada tuntutananya masing-masing; .

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tetap pada tuntutananya masing – masing, sehingga tidak ada titik temu atau mufakat tentang besaran jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa nafkah iddah yang “ **wajar, lumrah dan rasional** “ yang harus di bayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sehingga seluruhnya (3 bulan) berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah iddah tersebut Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak menanggapinya tetapi hanya menyatakan nafkah iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayar tunai tanpa diangsur selama tiga bulan, sedangkan Tergugat/Terbanding menyetujui besaran jumlah nafkah iddah tersebut. Terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah iddah dan tuntutan Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya agar sejumlah nafkah iddah tersebut dibayar tunai tidak di angsur dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini .Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebulan, yang menjadi dasar pertimbangannya adalah : **“wajar, lumrah dan rasional”** tanpa menyebutkan atas dasar apa Rp 5000.000,- (lima juta rupiah) tersebut adalah wajar, lumrah dan rasional, dan tidak pula berdasar bukti-bukti kemampuan Tergugat/Terbanding, serta tidak pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut sehingga pertimbangan tersebut masih kurang lengkap, oleh karenanya Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya agar menjadi lebih lengkap. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh berita acara sidang perkara ini ternyata tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan tentang besaran penghasilan Tergugat setiap hari / bulan / tahun, sehingga tidak ada **“sesuatu jumlah”** pun yang dapat dijadikan ukuran untuk mengukur **“kemampuan ekonomi”** Tergugat, karena kewajiban memberikan nafkah iddah adalah sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding sebagai suami bukan diukur dengan **“keinginan atau selera”** Penggugat/Pembanding sebagai isteri, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (233) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding menyatakan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة (233))

Terjemahan : *“Dan kewajiban ayah (suami) memberikan makanan pakaian kepada para ibu (isteri) dengan cara yang ma’ruf seseorang tidak dibebani melainkan sesuai kadar kemampuannya”*. (Al-Baqarah (233));

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti untuk dijadikan alat ukur untuk mengukur kemampuan Tergugat/Terbanding dalam membayar nafkah iddah maka Majelis Hakim Banding berpendapat

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : Berdasar bukti P-1 dan P-2, Tergugat/Terbanding adalah penduduk tetap RT 003 RW 007 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak Kota Surabaya, sehingga sangat tepat Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya Tahun 2016 dikenakan kepada Tergugat/Terbanding, dimana UMK Surabaya Tahun 2016 berdasar Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 20 Nopember 2015, UMK untuk Kota Surabaya sebesar Rp 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) sebulan. Dengan demikian dapat diduga Tergugat/Terbanding berpenghasilan sebulan sekurang-kurangnya sebesar UMK Surabaya;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun ketentuan angka pasti tentang besaran nafkah yang harus diterima oleh Penggugat/Pembanding sebagai isteri baik dalam Undang-Undang maupun didalam Hukum Agama Islam, yang ada hanya terdapat didalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana pasal tersebut mengatur bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut bercerai maka pembagian gajinya adalah; 1/3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil pria, 1/3 (sepertiga) untuk bekas isterinya, dan 1/3 (sepertiga) untuk anak atau anak-anaknya, walaupun Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bukan Pegawai Negeri Sipil tetapi Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa; oleh karena tidak ada satupun Peraturan perundang-undangan maupun hukum agama Islam yang mengatur tentang besaran nafkah / nafkah iddah yang harus diterima oleh Penggugat/Pembanding sebagai isteri, maka pasal 8 ayat (2) tersebut layak dijadikan dasar untuk menetapkan besaran jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, oleh karenanya pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini

Menimbang, bahwa 1/3 dari penghasilan Tergugat/Terbanding sebulan ialah : $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 3.045.000,- = \text{Rp } 1.015.000,-$ (satu juta lima belas ribu rupiah) sehingga berdasar UMK Surabaya tahun 2016 tersebut sekurang – kurangnya nafkah iddah untuk Penggugat/Pembanding yang harus di bayar oleh Tergugat adalah Rp 1.015.000,- (satu juta lima belas

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebulan. Namun demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya karena jumlah besaran nafkah iddah tersebut tidak dibawah UMK Surabaya Tahun 2016 bahkan melebihinya, kemudian Tergugat/Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada angka 3 antara lain menyatakan ; “ ... **putusan Pengadilan Agama tersebut telah tepat dan memiliki nilai keadilan**”, dengan pernyataan Tergugat/Terbanding tersebut maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : besaran nafkah iddah yang telah di tetapkan sejumlah ; Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan walaupun melebihi besaran UMK Surabaya adalah sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding karena menurut Tergugat/Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, dengan demikian besaran nafkah iddah yang telah di tetapkan tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan didalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan , oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah iddah dapat dikuatkan dan keberatan Penggugat/Pembanding dalam hal besaran nafkah iddah karena tidak ada bukti yang mendukungnya maka harus ditolak;

Tentang menambah tuntutan pada tingkat banding

Menimbang, bahwa di dalam memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 04 April 2016, ternyata Penggugat/Pembanding menambahkan tuntutananya yaitu : “ **Nafkah iddah dibayarkan tunai tanpa diangsur selama tiga bulan di depan Majelis Hakim** “. Terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 02 Desember 2015, memuat catatan bahwa disamping Termohon mengajukan jawaban pokok, mengajukan pula gugatan balik dan pada tuntutan (petitum) nomor 4 (empat) gugatan balik Penggugat/Pembanding tersebut menyatakan selengkapnya tertulis : “ **untuk iddah sebesar Rp 15.000.000,- “ (lima belas juta rupiah)** telah

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertimbangkan diatas) Kemudian berdasarkan catatan didalam berita acara sidang perkara ini ternyata tuntutan nafkah iddah tersebut tidak ada perubahan tuntutan apapun hingga akhir persidangan. Tetapi didalam memori banding Pembanding tanggal 04 April 2016, Pembanding menambahkan tuntutan yang selengkapya tertulis ; **“ agar nafkah iddah dibayar tunai tanpa diangsur 3 (tiga bulan) di depan Majelis Hakim ”**, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan tambahan tuntutan tersebut adalah dalam tingkat banding . Sehingga atas dasar fakta tersebut , Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : Oleh karena tuntutan Penggugat tentang **“ Nafkah iddah dibayar tunai tanpa diangsur selama tiga bulan didepan Majelis Hakim ”** nyata - nyata diajukan pada tingkat banding maka tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 344 Rv, yang menyatakan bahwa:

Dalam Tingkat Banding tidak dapat diajukan tuntutan-tuntutan baru kecuali jika mengenai:

1. Uang bunga, sewa dan lain-lain akibat kebendaan yang sudah ada atau timbul sejak putusan dalam tingkat pertama;
2. Biaya kerugian dan bunga karena kerugian yang diterima sejak putusan itu;
3. Tuntutan untuk dapat dijalankan lebih dahulu;

Tentang tuntutan pada petitum nomor 2

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat/Pembanding pada Petitum nomor 2 (dua), Penggugat/Pembanding menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan (hadlanah) untuk dua orang anaknya (SILVIA RAMADHANTI dan NAURA SIDQIA RAMADHANTI) hingga dewasa setiap bulan sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat didalam sidang yang tercatat didalam Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 23 Desember 2015, Penggugat/Pembanding menolaknya dan sampai akhir persidangan kedua belah pihak tetap bertahan kepada jawabannya masing-masing;.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tentang tuntutan biaya pemeliharaan dua orang anak tersebut bertahan kepada pendiriannya masing – masing, maka tidak ada titik temu atau kesepakatan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah : Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dua anak tersebut dewasa; .

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding karena besaran jumlah biaya pemeliharaan dua anak tersebut tidak dibawah UMK Surabaya (seperti telah diuraikan diatas) bahkan melebihinya, sedangkan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya menyetujui putusan tersebut, sehingga harus dipandang bahwa besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak yang di tetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan kemampuan Tergugat/Terbanding sebagaimana ditentukan didalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak yang telah ditetapkan tersebut tidak mencukupi maka Penggugat/Pembanding sebagai ibu dari dua anak tersebut wajib mencukupinya karena kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka bukan hanya menjadi kewajiban Tergugat saja sebagai ayah dari anak-anaknya, tetapi Penggugat/Pembanding sebagai ibu dari anak-anak itu juga ikut berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ditentukan didalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian putusan tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan dua anak tersebut dapat di kuatkan dan keberatan Penggugat/Pembanding didalam memori bandingnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata semua tuntutan para pihak telah dipertimbangkan dan diputus dan putusannya pun tidak melebihi dari tuntutan oleh karenanya pasal 178 HIR telah terpenuhi; .

Tentang Biaya Perkara

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat pertama ternyata telah dipertimbangkan lengkap dan disebutkan pula dengan pasal – pasal yang menjadi dasar hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009, terhadap pertimbangan biaya perkara tersebut Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara banding ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Amar Putusan

Menimbang, bahwa ternyata amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar nomor 3 bagian rekonvensi Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaikinya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding pada saat Majelis Hakim Banding mempertimbangkan petitum nomor 1 dan 3 pada bagian rekonvensi sehingga bunyi amarnya akan dinyatakan dalam amar putusan banding ini juga;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkan dan diperbaikinya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Banding seperti tersebut diatas maka sepenuhnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4018 / Pdt.G / 2015 / PA. Sby tanggal 16 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*;

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4018 / Pdt.G / 2015 / PA. Sby tanggal 16 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, dengan perbaikan *amar sebagaimana tersebut dibawah ini*;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 2.3. Biaya penghidupan kedua orang anak yang bernama : Silvia Ramadhanti dan Naura Sidqia Ramadhanti tiap bulan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen per tahun dan dibayarkan sejak putusan ini dibacakan hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri dan selama kedua anak tersebut dibawah hadlonah Penggugat;
 3. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1437 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 Mei 2016 Nomor 0183/Pdt.G/2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

. ttd

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Untuk Salinan

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No : 0183/Pdt.G/2016/PTA Sby.